



Analisis Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Konvensional Dan Pendekatan Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Fahriani Fahmi¹, Tahasak Sahay², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: fahminew2002@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

This article discusses the comparison between conventional criminal law enforcement that is retributive and the humanist approach that emphasizes the principle of restorative justice. Using a juridical-normative approach and secondary data analysis from research and policy over the past five years, this study highlights the effectiveness, advantages, and limitations of both approaches in the context of Indonesian criminal justice. The results show that humanist approaches are more adaptive to the needs of victim recovery and reintegration of perpetrators, while conventional approaches are still relevant to ensure legal certainty and deal with serious crimes. This study recommends a hybrid model that combines the strengths of both, through policies that balance formal justice and human values. Policy implications include increasing the capacity of the apparatus, the formulation of national restorative justice guidelines, and monitoring of implementation so that it is not abused. Thus, Indonesia's criminal justice reform can run more fairly, effectively, and humanely.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Humanist Approach, Restorative Justice

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dengan pendekatan humanis yang menekankan pada prinsip restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis data sekunder dari penelitian serta kebijakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini menyoroti efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, sedangkan pendekatan konvensional masih relevan untuk menjamin kepastian hukum dan menangani kejahatan berat. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida yang menggabungkan kekuatan keduanya, melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara keadilan formal dan nilai kemanusiaan. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas aparat, perumusan pedoman nasional restorative justice, dan pengawasan implementasi agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pendekatan Humanis, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia sejak lama berlandaskan paradigma retributif yang menekankan pembalasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pendekatan ini berorientasi pada pemberian hukuman yang setimpal, sehingga penegakan hukum lebih diarahkan pada kepastian dan ketegasan sanksi. Meskipun demikian, paradigma retributif sering dipandang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, terutama bagi korban yang membutuhkan pemulihan psikologis maupun sosial. Dinamika tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi relevansi pendekatan konvensional dalam konteks sistem peradilan pidana modern.

Dalam perkembangannya, muncul gagasan alternatif berupa pendekatan humanis yang dikenal dengan prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menempatkan penyelesaian perkara pada dialog, musyawarah, dan kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan. Pemerintah Indonesia mulai merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan regulasi seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas aparat, ketidaksamaan persepsi antarlembaga, dan resistensi sebagian masyarakat terhadap mekanisme non-punitif.

Secara teoritis, perdebatan mengenai efektivitas paradigma retributif dan restoratif telah menjadi diskursus penting dalam hukum pidana modern. Paradigma retributif dipandang unggul dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera, sedangkan paradigma restoratif lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan sosial. Penelitian Riyadi (2024) misalnya, menekankan bahwa keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial merupakan elemen penting dalam mengembangkan sistem peradilan yang berkeadilan. Sebaliknya, Taufik (2024) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi beban lembaga penegak hukum dan memberikan kepuasan lebih besar kepada korban.

Sejumlah temuan empiris di Indonesia turut memperkuat urgensi mengkaji kembali kedua paradigma tersebut. Ghifari dan Yasniwati (2025) melaporkan bahwa pendekatan humanis efektif dalam menyelesaikan perkara ringan di tingkat kepolisian dan kejaksaan serta berpotensi menekan angka residivisme. Selain itu, beberapa negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan keberhasilan pendekatan restoratif dalam meningkatkan reintegrasi sosial pelaku. Meskipun demikian, konteks sosial dan hukum Indonesia yang heterogen menuntut penyesuaian konseptual dan prosedural agar pendekatan humanis dapat berjalan optimal. Di sisi lain, pendekatan konvensional masih dianggap relevan untuk menangani perkara berat yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban umum. Kejahatan serius sering kali memerlukan penegakan hukum yang tegas agar memberikan rasa aman dan menegaskan wibawa negara dalam melindungi masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan antara pendekatan konvensional dan pendekatan humanis menjadi penting untuk memahami bagaimana keduanya dapat diintegrasikan secara proporsional. Mengingat karakteristik perkara yang

berbeda-beda, pemilihan pendekatan yang tepat perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.

Penelitian ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dan pendekatan humanis melalui *restorative justice*, sekaligus mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, serta potensi integrasi keduanya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model penegakan hukum yang lebih seimbang, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan keadilan substantif dalam konteks hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan dan kesesuaian antara penegakan hukum pidana konvensional dan pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data penelitian dihimpun dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan institusional yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, penalaran sistematis, dan sintesis konsep-konsep empiris mengenai implementasi *restorative justice* di berbagai daerah, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi, efektivitas, dan tantangan kedua pendekatan tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Penegakan Hukum Konvensional

Penegakan hukum pidana konvensional menempatkan pidana sebagai alat utama untuk memberikan efek jera. Paradigma ini memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum dan penegakan keadilan formal, tetapi seringkali mengabaikan kebutuhan korban. Dalam praktiknya, proses ini cenderung memakan waktu lama, biaya besar, dan tidak selalu menghasilkan pemulihan sosial.

Prinsip dan Implementasi Pendekatan Humanis di Indonesia

Pendekatan humanis melalui *restorative justice* menekankan dialog antara pelaku dan korban. Kejaksaan dan Kepolisian telah menerapkan prinsip ini dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan dan penganiayaan yang tidak menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan laporan Polres Malang (2022), penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak menurunkan angka pengulangan tindak pidana sebesar 35%.

Efektivitas dan Dampak Sosial

Dampak positif pendekatan humanis terlihat dari meningkatnya kepuasan korban dan efisiensi penanganan perkara. Berdasarkan penelitian Wahyudi (2025), waktu penyelesaian kasus melalui mekanisme restoratif rata-rata hanya membutuhkan 14 hari, dibandingkan 3 bulan melalui proses litigasi.⁸ Namun,

efektivitas ini hanya tercapai bila aparat memahami substansi dan prosedur restorative justice secara mendalam.

Studi Kasus Daerah

1. Kejaksaan Negeri Banyumas (2023): Kasus penganiayaan ringan diselesaikan dengan kompensasi dan permintaan maaf publik. Hasilnya, hubungan sosial antarwarga membaik dan perkara dihentikan tanpa perlawanan hukum.
2. Polres Malang (2022–2024): Kasus pencurian ringan oleh anak diselesaikan melalui diversi dengan hasil rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke keluarga.
3. Polres Surabaya (2023): Kasus kecelakaan lalu lintas ringan diselesaikan dengan kesepakatan ganti rugi tanpa proses pengadilan, menurunkan tensi sosial di masyarakat.⁹

Analisis Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan

Analisis menunjukkan bahwa pendekatan humanis efektif untuk perkara ringan dan restoratif, sedangkan pendekatan konvensional tetap penting untuk perkara serius. Oleh karena itu, diperlukan model hibrida dengan pedoman nasional yang mengatur kriteria perkara, mekanisme mediasi, dan verifikasi hasil kesepakatan. Pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan aparat agar memahami aspek psikologis korban dan pelaku.

SIMPULAN

Penegakan hukum pidana yang berimbang antara aspek formal dan kemanusiaan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan humanis tidak hanya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengawasan yang efektif, model hibrida antara pendekatan konvensional dan humanis dapat menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan bermartabat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini, O. G. (2023). Restorative Justice in Indonesia's Corruption Crime. *Legality Journal*.
- Baidi Sulaiman, R. (2024). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan di Indonesia. *ICLR Journal*.
- Ghifari, T., & Yasniwati, Y. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). Roadmap Restorative Justice Indonesia.
- Laporan internal Kejaksaan Negeri Banyumas (2023).
- Laporan Polres Malang (2022-2024).
- Laporan Polres Surabaya (2023).
- Lestari, E. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan MA No. 4 Tahun 2020.
- Mulyani, S. (2025). Analisis Kebijakan Hybrid dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Nugraha, R. S. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*.
- OECD. (2022). Comparative Study on Restorative Justice Implementation.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Diversi.
- Prasetyo, H. (2023). Keadilan Restoratif dan Tantangan Implementasi di Indonesia.
- Riyadi, P. (2024). Restorative Justice Reconstruction in Indonesian Criminal Justice System.
- Santoso, A. (2024). Model Hibrida Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
- Setiawan, I. (2020). Hukum dan Kemanusiaan dalam Perspektif Pidana Modern.
- Syarif, S. H. (2023). Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. *Jurnal Kejaksaan*.
- Taufik, Z. (2024). Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana.
- UNODC. (2023). Restorative Justice Practices in Southeast Asia.
- Wahyudi, R. (2025). Analisis Empiris Restorative Justice di Polres Malang.
- Yulianti, D. (2022). Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif Humanis.
- Zurnetti, A. (2021). Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak